



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN  
PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses dokumentasi dan informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan standar operasional prosedur pengunggahan produk hukum ke website jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penetapan Standar Operasional dan Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 05 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Pengunggaan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional dan Prosedur sebagaimanadimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman dalam pengunggaan produk hukum ke website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 7 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

ttd.


ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas



Markus Amnesi




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK  
HUKUM KE WEBSITE JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS**











**2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
@ SOE**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN</p>	NOMOR SOP	: 139/HK.06/5302/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 7 Agustus 2025
	TGL. REVISI	: 7 Agustus 2025
	TGL. EFEKTIF	: 7 Agustus 2025
DISAHKAN OLEH	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN</p> <p>ANDHY BRESLY A. FUNU</p>	
NAMA SOP	: PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	
DASAR HUKUM:	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang	1. Memahami proses penyusunan dan penerbitan Salinan Keputusan	
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2. Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan	
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	3. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum	
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum	4. Printer dan Scanner	
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	5. Mampu membuat abstraksi Keputusan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP Kearsipan 2. SOP Pengelolaan Media Informasi 3. SOP Penyusunan Keputusan	1. Laptop/PC 2. Jaringan Internet 3. Printer dan Scanner 4. ATK 5. Aplikasi JDIH	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja Lembaga	Semua Keputusan KPU Kabupaten wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris KPU Kabupaten	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Tim JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perintah penerbitan Salinan Keputusan				(1) Nota Dinas; (2) Disposisi	10 Menit	Nota Dinas Perintah Penerbitan Salinan Keputusan	
2	Membuat Disposisi penerbitan Salinan Keputusan				Disposisi	10 Menit	Disposisi penyusunan dan penerbitan Salinan Keputusan	
3	Menyusun Salinan Keputusan sesuai dengan asli dan Abstrak Keputusan				(1) Keputusan Asli; (2) Laptop/PC; (3) Printer	1 Jam	Draft Salinan Keputusan	
4	Memeriksa salinan Keputusan dan Abstrak Keputusan				Draft salinan Keputusan dan Keputusan asli	30 Menit	Draft salinan Keputusan dan Abstrak sudah sesuai dengan ketentuan Dokumentasi Produk Hukum	
5	Menyampaikan kepada Sekretaris untuk disetujui				(1) Draft salinan Keputusan dan Keputusan asli; (2) Formulir Persetujuan	30 Menit	Draft Salinan Keputusan dan persetujuan penerbitan	
6	Penandatanganan salinan Keputusan				(1) Draft salinan Keputusan; (2) Stempel Salinan dan Stempel Pengesahan	1 Jam	Salinan Keputusan dan Abstrak	
7	Mengunggah Keputusan dan abstrak ke Aplikasi JDIH KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan				(1) Salinan Keputusan dan abstrak hasil Scan dalam bentuk <i>softfile</i> ; (2) Laptop/PC; (3) Printer; (4) Scanner; (5) Jaringan; (6) Aplikasi JDIH	30 Menit	Salinan Keputusan dan Abstrak dapat dibaca dalam Aplikasi JDIH KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan	
8	Mengarsipkan salinan Keputusan dan Abstrak				(1) Laptop/PC; (2) ATK	30 Menit	Arsip Salinan Keputusan dan Abstrak di Subbagian Teknis dan Hukum	



### **PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **pengunggahan produk hukum ke website JDIH**, maka Standar Operasional ini dinyatakan selesai
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di SoE  
pada tanggal 7 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH  
SELATAN

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 7 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas



★ Markus Amnesi